



## IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN


1. Nama : AGUS NUSANTORO  
 Alamat Rumah : JL. WIJAYA KUSUMA II NO. 28 RT. 006 RW. 004,  
 KEL. PONDOK LABU, KEC. CILANDAK,  
 JAKARTA SELATAN  
 Jabatan : DIREKTUR UTAMA  
 No. KTP : 3174062308650007  
 Contoh Tanda Tangan :





2. Nama : BAMBANG PRAMUSINTO  
 Alamat Rumah : PURI SURYA JAYA B-2/28 RT. 002 RW. 010  
 DS. GEDANGAN, KEC. GEDANGAN,  
 KAB. SIDOARJO  
 Jabatan : DIREKTUR  
 No. KTP : 3515160604640001  
 Contoh Tanda Tangan :




3. Nama :  
 Alamat Rumah :  
 Jabatan :  
 No. Passport :  
 Contoh Tanda Tangan :




4. Nama :  
 Alamat Rumah :  
 Jabatan :  
 No. Passport :  
 Contoh Tanda Tangan :




### Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala PEMERINTAHAN PROPINSI JAWA TIMUR BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (P2T) dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kab/Kota setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala PEMERINTAHAN PROPINSI JAWA TIMUR BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (P2T) juga melaporkan melalui website <http://api.kemendag.go.id>
- c. API dibekukan apabila:
  - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
  - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- e. API dicabut apabila:
  - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
  - (5) Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor;
  - (6) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
  - (7) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor, atau
  - (8) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:
  - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e dilakukan oleh instansi penerbit API di mana API diterbitkan.
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- g. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- h. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No 131502936-P tanggal 19 Oktober 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.